

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)
ANTARA
PERUSAHAAN PEMAKLOON
DENGAN
CV TIRTA GUNA MANDIRI
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG AIR MINUM DALAM KEMASAN

Nomor :
Nomor :

Pada hari ini, ___ tanggal ____ (_-11-2023), bertempat di _____,
telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Perdagangan
dan Distribusi Produk, yang selanjutnya disebut “Perjanjian”, oleh dan antara:

1 _____ : ;

2 Apt. Malik Idris, S.Farm

: Direktur CV. Tirta Guna Mandiri,
berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: AHU-0001363-AH.01.16
Tahun 2022 tanggal 12 Januari tentang
pengesahan pendirian Badan Hukum, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama CV.
Tirta Guna Mandiri yang beralamat di Jalan
Mayor Mansu No. 25 RT.02 RW.11 Desa
Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung
Kabupaten Sumedang. Untuk selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**” dan secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**”.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan perusahaan _____.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan perusahaan badan hukum yang bergerak di bidang produksi air minum dalam kemasan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederhana, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang produksi, perdagangan dan distribusi air minum dalam kemasan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**, berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Tujuan dari kesepakatan ini adalah sebagai dasar untuk membantu pengembangan bisnis **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensi masing-masing.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

- (1) **PIHAK PERTAMA** bermaksud memanfaatkan jasa **PIHAK KEDUA** yaitu memproduksi air minum dalam kemasan dengan merk **nama merk**
- (2) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Air minum dalam kemasan merk **NAMA MERK** yang disepakati dalam nota kesepahaman ini terdiri dari dua jenis kemasan, yakni Cup 200ml dan Botol 600ml.
- (2) Pengajuan surat pesanan barang oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan maksimal sebelum 7 hari kerja dari waktu pengiriman kepada **PIHAK KEDUA** melalui alamat email atau media Whatsapp yang ditentukan.
- (3) Dalam pengajuan surat pesanan sudah terlampir nama penerima, alamat tujuan secara detail dan nomor handphone penerima dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Minimal pengiriman dan pengambilan menggunakan 1 mobil engkel.
- (5) Dalam pelaksanaan kerja sama ini **PARA PIHAK** wajib mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, tetapi tidak terbatas pada ketentuan yang mengatur larangan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Gratifikasi, serta wajib menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), mengikuti kode etik dan pertanggungjawaban profesi serta akan mengambil tindakan koreksi bilamana diperlukan.

PASAL 4 HAK dan KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK PERTAMA meliputi :

- (1) Menerima Air Minum Dalam Kemasan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan harga yang telah disepakati;

Jenis Kemasan	Harga Diambil	Harga Dikirim
Cup 200ml	Rp. 12.000	Rp. 12.700
Botol 330ml	Rp. 21.500	Rp. 22.500
Botol 600ml	Rp. 22.500	Rp. 23.700
Gallon 19 Liter	Rp. 8.500	Rp. 11.500
Catatan: Pengiriman dapat dilakukan apabila kuantitas produk setiap jenisnya minimal 1 engkel penuh (khusus Bandung Raya)		

2. Hak PIHAK KEDUA meliputi :

- (1) Menerima pembayaran legalitas perizinan dan molding dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp 128.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) seminggu setelah perjanjian Kerjasama ini ditandatangani kedua belah pihak.
- (2) Menerima pembayaran deposit dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada bulan Desember 2023.
- (3) Menerima pembayaran deposit dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada bulan Maret 2024.

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- (1) Melakukan pembayaran legalitas perizinan dan molding kepada **PIHAK KEDUA** sebesar

Paraf PIHAK PERTAMA
Paraf PIHAK KEDUA

Rp 128.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) seminggu setelah perjanjian Kerjasama ini ditandatangani kedua belah pihak.

- (2) Melakukan pembayaran deposit kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada bulan Desember 2023
- (3) Melakukan pembayaran deposit kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada bulan Maret 2024.

2. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- (1). Melakukan produksi Air Minum Dalam Kemasan sesuai dengan pesanan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud oleh **PIHAK** yang mengirim pemberitahuan, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui pengakhiran Perjanjian ini, dengan ketentuan Perjanjian ini berakhir pada tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut.
- (4) Dalam hal Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang lahir sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (5) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pengakhiran Perjanjian sehingga pengakhiran Perjanjian ini cukup dilakukan oleh salah
- (6) satu Pihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya tanpa keputusan dari pengadilan.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

(1) **PIHAK PERTAMA** melakukan biaya deposit awal kepada **PIHAK KEDUA** berikut Rinciannya:

No.	Bahan Baku	Qty	Satuan	Harga (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
TERMIN 1						
1.	Molding Lid Cup 200ml	4	warna	3.000.000	12.000.000	Hanya biaya Awal
2.	Molding Label Botol 330ml	4	warna	2.500.000	10.000.000	
3.	Molding Label Botol 600ml	4	warna	2.500.000	10.000.000	
4.	Molding Dus Cup 200ml	3	warna	2.000.000	6.000.000	
5.	Molding Dus Botol 330ml	3	warna	2.000.000	6.000.000	
6.	Molding Dus Botol 600ml	3	warna	2.000.000	6.000.000	
7.	Gallon	500	buah	50.000	25.000.000	
8.	Perizinan Merek. SNI, BPOM, Halal	1		50.000.000	50.000.000	
9.	Jasa Pengurusan	1		3.000.000	3.000.000	
Total					128.000.000	
10.	Deposit Barang Jadi Ke-1			100.000.000	100.000.000	
11.	Deposit Barang Jadi Ke-2			100.000.000	100.000.000	
Total Keseluruhan					328.000.000	

(2) Rekening transaksi yang disepakati dalam perjanjian kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** _____
- b. **PIHAK KEDUA** Mandiri 132-00-2537903-4 atas nama CV. Tirta Guna Mandiri

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHA

Dalam hal di kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan saling menguntungkan.

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

PASAL 8

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

(1) Segala bentuk komunikasi berkenaan dengan Perjanjian ini ditulis dan disampaikan ke alamat surat yang telah tercatat atau dikirim ke alamat surat elektronik atau faksimili

PARA PIHAK.

(2) Untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** saling memberikan identitas yang dapat dihubungi, yaitu:

A. PIHAK KEDUA, [REDACTED] :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Telepon :

Whats App :

B. PIHAK KEDUA, CV. TIRTA GUNA MANDIRI:

Nama : apt. Malik Idris, S. Farm

Jabatan : Direktur

Alamat :

Telepon :

Whats App :

Email : tirtagunamandiri99@gmail.com

PASAL 9

EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang dilakukan secara bertahap dalam setiap tahun sesuai dengan jangka waktu Perjanjian ini.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan, arahan, dan masukan bagi perencanaan program-program yang disepakati dalam jangka waktu Perjanjian ini dan untuk tahun berikutnya.

PASAL 10

FORCE MAJEURE

Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) akibat bencana alam seperti banjir, tanahlongsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapatmengganggu kelancaran pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam **Perjanjian** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 11

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasilain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, serta tidak akan memberikan data dan informasi kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 12

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Apabila terdapat produk yang memiliki hak kekayaan intelektual dari perjanjian ini maka sepenuhnya menjadi milik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan seluruh design bahan baku, design kardus, design lid cup, design label, design stiker sertahal lainnya yang terkait dengan hak kekayaan intelektual.

PASAL 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan dituangkan secara tertulis.
- (2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 14
PENUTUP

- (1) Kesepakatan ini tidak menghalangi **PARA PIHAK** untuk mengadakan perjanjian dan/atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai tambahan *(addendum)* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,
Direktur CV. Tirta Guna
Mandiri

Nama Beserta Gelar

Apt. Malik Idris, S. Farm

MENGETAHUI,

MENGETAHUI,
Wakil Komisaris
CV. Tirta Guna Mandiri

Nama Beserta Gelar

H. Nanang Cahyana, S.Ag

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA